

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
Jalan Letnan Boyak No. 77
BANGKINANG

Bangkinang, 7 November 2022

Nomor : W4.U7/ 3906/HK.02/ XI /2022

Lamp :

Perihal : Pengembalian Sisa Panjar

Kepada Yth :

MUHAMMAD NURLATIF, S.H

(Kuasa Penggugat)

beralamat di Komplek Sudirman Business
Centre No. 10 A Jalan Sudirman Kel.
Tangerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai
Di

PEKANBARU

Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara untuk dapat datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang dengan membawa surat pernyataan persetujuan pengembalian sisa panjar melalui transfer (terlampir) setiap hari kerja pada jam kerja untuk mengambil pengembalian sisa panjar perkara **No. 58/Pdt.G/2022/PN Bkn**, dalam perkara antara :

INDRA DARMON NASUTION

Sebagai Penggugat;

Lawan :

SYAFRIZAL, S.T, Dkk

Sebagai Para Tergugat;

Berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2008 Poin 3, bilamana pengembalian sisa panjar tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan diberitahu, maka kelebihan sisa panjar tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUH Perdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.

Demikian surat pemberitahuan ini untuk dapat diperhatikan dan diucapkan terimakasih.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG



① Arsip

2. Umum